



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VI**

Jalan Tahi Bonar Simatupang Nomor 124 Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20128
Telepon (061) 8453744; Faksimile (061) 8460939
Laman: www.medan.bkn.go.id; Pos-el: kanreg6.medan@bkn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL VI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 167 /KEP/KR.VI/BKN/III/2022
TENTANG**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL VI BKN**

KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menindaklanjuti pelaksanaan mutasi dan/atau promosi pegawai di lingkungan Kantor Regional VI BKN, maka dipandang perlu mengubah dan menetapkan kembali Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Regional VI BKN;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kantor Regional VI BKN dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kantor Regional VI BKN, mempunyai tugas:

1. Mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN, dengan melakukan upaya reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Memberikan telaah dan masukan serta rekomendasi kepada Kepala Kantor Regional VI dalam rangka manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Regional VI BKN;
3. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN;
5. Melakukan komunikasi dan/atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Regional VI BKN.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Regional VI BKN, meliputi :

1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional VI BKN dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Mengubah pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kantor Regional VI BKN di zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kantor Regional VI BKN di zona

- integritas menuju WBK dan WBBM;
- c. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kantor Regional VI BKN di zona integritas menuju WBK dan WBBM.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor Regional VI BKN pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor Regional VI BKN pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - d. Meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor Regional VI BKN pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Kantor Regional VI BKN pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya kinerja Kantor Regional VI BKN;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas Kantor Regional VI BKN.
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Kantor Regional VI BKN;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Kantor Regional VI BKN ;
 - c. Mempertahankan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Kantor Regional VI BKN;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Kantor Regional VI BKN.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kantor Regional VI BKN;
 - b. Mempertahankan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional

di lingkungan Kantor Regional VI BKN;

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Regional VI BKN.

- KEEMPAT : Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Regional VI BKN, dilakukan berdasarkan kompetensi dan/atau bidang kerja masing-masing pegawai.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Maret 2022



Kepala Kantor

Dr. Janry Hapsan U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si
NIP. 197501092001121001

Lampiran 1
Keputusan Kepala Kantor Regional VI
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 167 /KEP/KR.VI/BKN/III/2022
Tanggal : 11 Maret 2022

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL VI BKN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENANGGUNGJAWAB			
1	Dr. Janry Haposan U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si NIP. 197501092001121001	Kepala Kantor	Penanggungjawab
KETUA			
1	Iwan Setyo Prihatin, SH, M.AP NIP. 197708311997031001	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
SEKRETARIS			
1	Tuti Hutabalian, SH NIP. 198505162018012001	Analisis Hukum	Sekretaris
2	Eka Ruliza Harahap, S.Psi, M.Psi NIP. 198104292015032001	Assesor SDM Aparatur Muda	Sekretaris
3	Jojo Onom, S.Sos, M.A NIP. 198311302008012010	Analisis Kepegawaian Muda	Sekretaris
KELOMPOK KERJA			
I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Ujang Iskandar, S.Sos, M.AP NIP. 197508081998031001	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Koordinator
2	Vivin Ervina, SH, M.AP NIP. 197703231997032001	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
3	Yuni Asmidar, S.Psi, M.Psi, Psikolog NIP. 199102052018012002	Assesor SDM Aparatur Muda	Anggota

4	Candra Braniko Simbolon, SE, ME NIP. 198609022006041005	Analisis Kinerja	Anggota
5	Pretty Diana Sinambela, SE NIP. 198605302015032003	Analisis Kinerja	Anggota
6	Oppie Chairani Lubis, SH NIP. 199408022018012003	Analisis Hukum	Anggota
II. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Jossy Sahat P.S, S.Kom NIP. 197310031999021001	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinator
2	Jojo Onom, S.Sos, M.A NIP. 198311302008012010	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
3	Ricky Normayunansyah, S.Kom NIP. 198807162015031002	Pranata Komputer Muda	Anggota
4	Parlaungan Simamora, S.Kom NIP. 198509092018011002	Pranata Komputer Pertama	Anggota
5	Samuel F.P. Panjaitan, S.Kom NIP. 199308192018011003	Pranata Komputer Pertama	Anggota
III. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Nuraisah Simanjuntak, S.Sos NIP. 197503232001122006	Kepala Subbagian Kepegawaian	Koordinator
2	Adythia Irwan, A.Md NIP. 198203232008011010	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Anggota
3	Ilham Syuhadha Aulya Lubis, S.Psi NIP. 198905142019021001	Analisis Kinerja	Anggota
4	Zaqi Prananta F. Harahap, S.AB NIP. 199604172020121005	Analisis Kinerja	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Mira Mayana Karo-Karo, S.Sos, M.AP NIP. 197905232000122001	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator

2	Evatio Hasianna, A.Md NIP. 198404042010012037	Pranata Keuangan	Anggota
3	Sevrida V.L. Purba, SE NIP. 198801072018012001	Analisis Keuangan	Anggota
4	Risa Yuni Darwilis, SE NIP. 199006282018012006	Analisis Keuangan	Anggota

V. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

1	Renyasari, SH, M.AP NIP. 197109151997032001	Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian	Koordinator
2	Melati Duma Sari Pohan S.Sos NIP. 197906022000122 001	Auditor Kepegawaian Muda	Anggota
3	Eni Nuraini, SH, MH NIP. 197804152000122001	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
4	Juniar Frida Nainggolan NIP. 197106041998032001	Auditor Kepegawaian Muda	Anggota
4	Winarto, SE, M.Sc NIP. 1984112620201210001	Assesor SDM Aparatur Pertama	Anggota
5	Muhammad Roqibun, SE, MM NIP. 199204142019021003	Assesor SDM Aparatur Pertama	Anggota
6	Marwan Harahap, ST, MM NIP. 198501072020121002	Assesor SDM Aparatur Pertama	Anggota

VI. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1	Gustuti, SE, M.AP NIP. 196603011998032001	Kepala Bidang Peningkatan dan Pensiun	Koordinator
2	Julabno EZ Sinaga, S.Sos NIP. 197811301998031001	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
3	Susilo Handoyo, SH NIP. 197506271997031001	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
4	Edy Tua Hamonangan, SH NIP. 197710062006041001	Kepala Subbagian Umum	Anggota
5	Ade Bagus Prayogi, S.STP NIP. 19950123 2017081001	Petugas Protokol	Anggota
6	Iin Parlina, S.I.Kom NIP. 199406302018012001	Pranata Humas Pertama	Anggota

7	Lambok F.N. Simbolon, A.Md NIP. 199202232015032001	Pengolah Data Kepegawaian	Anggota
---	--	------------------------------	---------

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Maret 2022



Dr. Janry Haposan U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si
NIP. 197501092001121001